

ASLI

Jakarta, 19 Maret 2024

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Soreang Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor
6
Jakarta
Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERIYANTO, S.H, MH.

Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto, Abraham, dan Rekan (HARPA Law Firm) beralamat di Ruko Apartemen Atlanta, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa";

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
-TERMOHON.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Pemohon, sebagai berikut:

I. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 22:21 WIB

I kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang

II hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan

secara oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian

keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Bersama ini perkenankan Pemohon pasca mengikuti proses pemeriksaan

Laporan *a quo* menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor tetap pada Lapornya sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu dalam proses persidangan.
2. Bahwa untuk membuktikan laporan *a quo*, Pelapor menghadapkan Alat Bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- P-1: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-2: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-3: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPD TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.

- P-4: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6 TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-5: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-6: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-7: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-8: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-9: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Sulsel 6 TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-10: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-11: Surat KPU Kota Parepare Nomor: 552/PL.01.2-Peny/7372/2024 Perihal: Penyampaian Permintaan DPK, tanggal 21 Februari 2024.
- P-12: 1 (satu) lembar dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 10 Bukit Indah.
- P-13: 1 (satu) lembar dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 10 Bukit Indah yang telah diubah.
- P-14: 1 (satu) lembar Mandat Saksi DPP Partai NASDEM Kota Parepare dengan Nomor: 024/DPD-Nasdem.Parepare/II/2024 tanggal 17 Februari 2024.
- P-15: 1 (satu) lembar Foto Salinan DPTb dan DPK TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare.
- P-16: 1 (satu) lembar *Print Out* Data dari Aplikasi SIAK yang Bernama Zul Anggara dengan NIK 73720311039970006 yang berdomisili sekarang di JL. Garuda BTN Bawah RT/RW 002/003 Kota Jayapura Provinsi Papua.

b. Keterangan Saksi

1) Dahri

- Bahwa adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang ada di C.Hasil Salinan dan C.Hasil (Plano)
- Bahwa meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang tapi tidak disetujui oleh Ketua PPK.
- Bahwa adanya perdebatan antara saksi pelapor dengan Ketua PPK, Anggota PPK dan Komisioner KPU yang Bernama Ahmad Perdana Putra terkait dengan tidak disetujuinya permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Form C-7 Berita Acara Daftar Hadir.

- Bahwa setiap adanya permintaan form keberatan atau kejadian khusus, PPK mengarahkan untuk dilakukannya voting. Tanpa memberikan form keberatan dan kejadian khusus tersebut.

2) Iqbal Rahim Gani

- Bahwa adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang ada di C.Hasil Salinan dan C.Hasil (Plano)
- Bahwa surat suara tidak sah yang tertulis di blangko berjumlah 8 (delapan) sedangkan pada saat dibukanya kotak suara yang ditemukan hanya ada 4 (empat) surat suara tidak sah.
- Bahwa meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang tapi tidak disetujui oleh Ketua PPK.
- Bahwa adanya perdebatan antara saksi pelapor dengan Ketua PPK, Anggota PPK dan Komisioner KPU yang bernama Ahmad Perdana Putra terkait dengan tidak disetujuinya permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Form C-7 Berita Acara Daftar Hadir.
- Bahwa setiap adanya permintaan form keberatan atau kejadian khusus, PPK mengarahkan untuk dilakukannya voting.

c. Keterangan Ahli oleh HERIYANTO, S.H., M.H.

- Bahwa Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu memiliki kewenangan Ajudikasi dalam sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menjadi *Quasi Judicial* dalam memutuskan setiap pelanggaran pemilu di luar pengadilan (MA dan MK).
- Bawaslu memegang peranan penting saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu, posisinya yang bukan lagi setelinga dengan KPU, menjadikan Bawaslu harus berani dalam bersikap dan mengambil keputusan. Termasuk dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor dengan **Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024**
- **Bahwa Dalam in casu laporan yang dilaporkan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024**
- Bahwa Di dalam 2 laporan tersebut, Pelapor mempersoalkan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, dan TPS 39 dan TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Untuk menjawab permasalahan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dari sudut ketatanegaraan.
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020, ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang disebabkan masalah serupa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut. **Yang Pertama, Putusan MK Nomor 86-03-266/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Pemilu Legislatif Kabupaten Sigi**

Sulawesi Tengah dan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 atas Pilkada Kota Banjarmasin. Dua Putusan MK tersebut menjadi Yurisprudensi pentingnya Daftar Hadir dan Kontrol terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat.

- **Bahwa Dalam 2 (dua) Putusan MK tersebut, Bawaslu bisa dikatakan Gagal dalam menegakkan hukum Pemilu.** Bawaslu hanya terpatok pada aturan Normatif Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibatasi hanya 10 hari setelah Hari Pemungutan suara sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Bawaslu hadir bukan semata menegakan keadilan prosedural namun lebih penting menegakkan keadilan substansi, menghindarkan dari adanya kejahatan yang menciderai sendi-sendi demokrasi.
- Bahwa Atas 2 Putusan MK tersebut, Bawaslu harus bisa menjawab Bagaimana apabila pelanggaran/kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang baru ditemukan/diketahui setelah 10 hari terlewati? Apakah didiamkan seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Banjarmasin? Yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman (*Punishment*) atas kegagalan Bawaslu tersebut.
- Bahwa Batasan waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara diatur demikian mengingat konstrain waktu tahapan yang singkat dari Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun bukan berarti setelah terlewati 10 hari tersebut, Bawaslu tidak memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang.
- Bahwa Putusan Bawaslu yang demikian bisa dijadikan dasar pencari keadilan, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang paling penting adalah Bawaslu yakin melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Konsekuensi Bawaslu mendiamkan bukan hanya konsekuensi moral, melainkan konsekuensi etik dan pidana yang akan ditanggung di kemudian hari.
- Bahwa penguatan Bawaslu sampai dengan hari ini merupakan perjalanan Panjang, mulai dari penguatan struktural, pengawas pemilu yang tidak lagi ad hoc di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kesekjenan Bawaslu RI yang bukan lagi eselon II, sampai dengan menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga Ajudikasi/Peradilan. Tentu upaya ini untuk menjawab kegelisahan yang selalu menempatkan Bawaslu dipandang sebelah mata oleh KPU. Keberadaan Bawaslu demikian Bawaslu sendiri yang bisa menjawabnya, apakah masih berada di dalam kungkungan KPU (Panwaslih 1999 dan Panwaslu 2004) atau mau melaksanakan dan berani menggunakan kewenangan untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu. Tentu pilihahn ini harus menjadi pertimbangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parapare.

3. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dari Partai PAN dan Demokrat pada sidang Ajudikasi Ke-2 menerangkan bahwa ditemukan adanya perbedaan C1-Salinan yang dimiliki oleh Saksi-saksi dengan Hasil SIREKAP yang di dalamnya termuat C1-Plano.
4. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Partai Demokrat yang Bernama Iqbal Rahim Gani pada sidang Ajudikasi Ke-2 tertanggal 1 Maret 2024, menerangkan bahwa C1-Plano di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare baru dibuka saat terjadi perdebatan antara saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi Suara di Kecamatan dengan Ketua serta Anggota PPK Kecamatan Soreang.
5. Bahwa saat terjadinya perbedaan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak terhadap C1-Salinan dengan C1-Plano, Ketua PPK mencocokkan secara langsung. Namun, masih saja ada perbedaan. Dikarenakan Surat Suara Tidak Sah yang tertulis sebanyak 8 (delapan) di blangko Surat Suara Tidak Sah, padahal pada saat dibuka dan dilihat ternyata jumlahnya hanya ada 4 (empat). Sehingga terjadi perdebatan antara Ketua PPK serta Anggota dan Salah Satu Komisioner KPU Kota Parepare yang Bernama Ahmad Pedana Putra.
6. Bahwa saksi Sdr. Iqbal Rahim Gani mengakui permintaan saksi-saksi terhadap Salinan DPK, DPTb dan DPT tidak disetujui oleh Ketua PPK beserta Anggota dan Salah Satu Komisioner KPU Kota Parepare yang Bernama Ahmad Perdana Putra sehingga terjadi lagi perdebatan yang Panjang.
7. Bahwa saksi tersebut mengakui setiap ada kejadian khusus atau keberatan selalu diarahakan oleh PPK untuk dilakukan voting.
8. Bahwa atas permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Berita Acara Daftar Hadir (C7) tidak disetujui oleh Ketua PPK dan Anggota, pelapor berinisiatif untuk melakukan pencarian secara mandiri terhadap Salinan tersebut.
9. Bahwa setelah ditemukanya salah satu Salinan tersebut yaitu Salinan DPK dan DPTb ditemukan ada 2 (dua) Pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memilih di TPS tersebut.
10. Bahwa Adapun Pemilih yang tidak mempunyai Hak Memilih tersebut Bernama Zul Anggara dengan NIK 73720311039970006 yang berdomisili sekarang di JL. Garuda BTN Bawah RT/RW 002/003 Kota Jayapura Provinsi Papua.
11. Bahwa data identitas pemilih tersebut di atas, merupakan data valid dengan dihadirkan alat bukti berupa *Print Out* yang dikeluarkan aplikasi SIAK milik Kementerian Dalam

Negeri yang dihadapkan pada Majelis Persidangan Bawaslu pada hari Jum'at, 1 Maret 2024.

12. Bahwa sesuai Peraturan KPU RI Pasal 80 ayat (2) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara Ulang dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Jo Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan Suara di TPS.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU jo Undang-undang Pemilu tersebut di atas pada huruf a dan d dengan disesuaikannya alat bukti yang dihadapkan di dalam Persidangan berupa **Surat atau Tulisan (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, P-13, P-15, P-15 dan P-16) Keterangan Saksi-saksi Sdr. Dahri dan Sdr. Iqbal Rahim Gani serta Keterangan Ahli secara tertulis oleh Heriyanto, S.H., M.H.** Pemohon berdalih bahwa Pemungutan Suara Ulang Wajib Dilaksanakan.

Berdasarkan Pemohon memohon kepada **Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

untuk memerintahkan KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Parepare agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare.

Apabila MAJELIS PEMERIKSA YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili Pelaporan ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian kesimpulan Pelapor ini disampaikan dan atas perhatian **Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

yang memeriksa dan mengadili Laporan, Saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon

Heriyanto, S.H., M.H